



Integritas Akuntansi dan Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Kasus Di Makassar

Andi Nurwanah*, Tenriwaru, Rastina Kalla

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

*tenriwaru@umi.ac.id

INFO ARTIKEL ABSTRACT

Histori Artikel

Tanggal Submit 20 Agustus Juli 2025

Tanggal revisi 15 September 2025

Tanggal Accepted 25 September 2025

Key words:

Accounting Integrity,
Tax Compliance, MSMEs,
Descriptive Qualitative, Makassar

10.36805/4n4m6j67

Open access under Creative
Common Attribution-ShareAlike
(CC-BY-SA)



This study aims to describe and understand the relationship between accounting integrity and tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Makassar City. The background of this research is based on the fact that although the number of MSMEs continues to increase, their level of tax compliance remains relatively low. Accounting integrity, which is reflected in honesty, transparency, and consistency in financial recording, is considered an important factor influencing taxpayers' compliance behavior.

This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach involving several MSMEs engaged in the trade and service sectors. Data were collected through in-depth interviews, observations, and a review of accounting records and tax administration documents. Data analysis was conducted using reduction, data display, and thematic conclusion-drawing techniques.

The findings reveal that accounting integrity serves as both a moral and practical foundation in shaping tax compliance behavior. MSMEs that maintain honest and rule-based financial records tend to be more disciplined in fulfilling their tax obligations. However, several challenges were identified, including limited understanding of accounting practices, perceptions of high tax burdens, and insufficient guidance from authorities. These findings emphasize the need for continuous education and mentoring strategies to internalize accounting integrity and generate a tangible impact on improving MSME tax compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami keterkaitan antara integritas akuntansi dengan kepatuhan pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa meskipun jumlah UMKM terus meningkat, tingkat kepatuhan pajak masih relatif rendah. Integritas akuntansi, yang tercermin dari kejujuran, transparansi, dan konsistensi dalam pencatatan keuangan, dipandang sebagai faktor penting yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa UMKM yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen akuntansi serta administrasi pajak. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas akuntansi berperan sebagai landasan moral dan praktis dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. UMKM yang menerapkan pencatatan keuangan secara jujur dan sesuai aturan cenderung lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, ditemukan pula kendala berupa keterbatasan pemahaman akuntansi, persepsi beban pajak yang tinggi, serta kurangnya pembinaan dari otoritas terkait. Temuan ini menegaskan perlunya strategi edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan agar integritas akuntansi dapat terinternalisasi dan berdampak nyata pada peningkatan kepatuhan pajak UMKM.

Kata kunci: Integritas Akuntansi, Kepatuhan Pajak, UMKM, Deskriptif Kualitatif, Makassar

1. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sektor ini juga berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di Kota Makassar, UMKM tumbuh pesat di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih menjadi persoalan yang menonjol. Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa kontribusi pajak UMKM terhadap penerimaan negara belum sebanding dengan jumlah pelaku usahanya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak UMKM (SUTANTO & FEBRIANTI, 2022).

Salah satu faktor yang patut diperhatikan adalah integritas akuntansi. Integritas dalam akuntansi tidak hanya menyangkut kemampuan teknis dalam menyusun laporan keuangan, tetapi juga mencakup aspek kejujuran, transparansi, dan konsistensi dalam pencatatan transaksi. UMKM yang memiliki integritas akuntansi tinggi cenderung mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal, sehingga memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, lemahnya integritas akuntansi dapat mendorong praktik pencatatan yang tidak sesuai aturan, yang pada akhirnya berimplikasi pada rendahnya kepatuhan pajak (Ulfa & Mildawati, 2019).

Di sisi lain, masih banyak pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan pengetahuan akuntansi, minimnya akses pembinaan, serta adanya persepsi bahwa pajak merupakan beban yang mengurangi keuntungan usaha (Wibowo et al., 2022). Hal ini memperkuat dugaan bahwa permasalahan kepatuhan pajak tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait dengan integritas dalam praktik akuntansi sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menggambarkan keterkaitan antara integritas akuntansi dan kepatuhan pajak UMKM, khususnya di Kota Makassar, sehingga dapat memberikan pemahaman empiris dan rekomendasi bagi pemerintah maupun otoritas pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak sektor UMKM.

2. Tinjauan Pustaka

1. Integritas Akuntansi

Integritas akuntansi merupakan sikap dan praktik akuntan atau pelaku usaha dalam menjaga kejujuran, transparansi, serta konsistensi dalam pencatatan transaksi keuangan (Nurhikmah & Sisdianto, 2024). Konsep ini berakar pada teori etika bisnis dan akuntabilitas, yang menekankan bahwa laporan keuangan harus mencerminkan kondisi usaha secara wajar dan bebas dari rekayasa. Pada konteks UMKM, integritas akuntansi tidak hanya bergantung pada keterampilan teknis, tetapi juga pada kesadaran moral pelaku usaha dalam menjaga kebenaran informasi keuangan (Indriani et al., 2024).

2. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku (Apriliana & Budiarto, 2018). Teori kepatuhan (*compliance theory*) menjelaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal (kesadaran, moralitas, pengetahuan) dan faktor eksternal (pengawasan, sanksi, pelayanan otoritas pajak) (Anugrah & Fitriandi, 2022). Dalam konteks UMKM, kepatuhan pajak seringkali rendah akibat keterbatasan pemahaman akuntansi, persepsi bahwa pajak adalah beban, serta kurangnya insentif yang dirasakan secara langsung.

3. UMKM dan Pajak di Indonesia

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap tenaga kerja lebih dari 90% (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2024). Pemerintah telah memberikan kemudahan perpajakan, misalnya tarif final PPh UMKM 0,5% berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018. Namun, tingkat kepatuhan masih rendah, yang menunjukkan adanya gap antara regulasi, kesadaran, dan praktik di lapangan.

4. Hubungan Integritas Akuntansi dengan Kepatuhan Pajak

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan positif antara kualitas pencatatan akuntansi dengan kepatuhan pajak (Fahmadya et al., 2024). Integritas akuntansi yang baik memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai aturan, sehingga memperlancar proses pelaporan dan pembayaran pajak. Sebaliknya, rendahnya integritas akuntansi seringkali berujung pada manipulasi pencatatan atau penghindaran kewajiban pajak (Ulfa & Mildawati, 2019).

5. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, dapat diasumsikan bahwa integritas akuntansi berperan sebagai faktor internal yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Integritas yang tercermin dalam kejujuran dan transparansi pencatatan keuangan akan mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

3. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **deskriptif kualitatif** dengan pendekatan studi kasus (Poltak, 2024). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai keterkaitan antara integritas akuntansi dengan kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Makassar. Fokus penelitian tidak pada pengukuran angka, melainkan pada penggalan makna, pengalaman, dan persepsi pelaku usaha.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar dengan subjek beberapa pelaku UMKM yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan kriteria:

- UMKM terdaftar secara resmi pada Dinas Koperasi dan UMKM atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Pelaku usaha melakukan pencatatan transaksi keuangan, meskipun sederhana.
- Pelaku usaha pernah atau sedang berinteraksi dengan kewajiban perpajakan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

- a. **Wawancara mendalam**, untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan sikap pelaku UMKM terkait integritas akuntansi dan kepatuhan pajak.
- b. **Observasi**, untuk melihat langsung praktik pencatatan akuntansi dan administrasi pajak di lapangan.
- c. **Dokumentasi**, berupa catatan keuangan, bukti transaksi, serta dokumen perpajakan yang dimiliki pelaku UMKM.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengikuti model Miles & Huberman (1994), yaitu:

- a. **Reduksi data** – memilih, merangkum, dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian.
- b. **Penyajian data** – menyusun data dalam bentuk narasi tematik agar lebih mudah dipahami.
- c. **Penarikan kesimpulan dan verifikasi** – menemukan pola, makna, serta keterkaitan antara integritas akuntansi dan kepatuhan pajak UMKM.

5. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu:

- a. **Triangulasi sumber**, dengan membandingkan informasi dari berbagai pelaku UMKM.
- b. **Triangulasi teknik**, dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- d. **Member check**, dengan meminta konfirmasi kembali kepada informan terkait hasil interpretasi peneliti.
- e. **Hasil dan Pembahasan**

1. Profil UMKM dan Karakteristik Informan

Penelitian ini melibatkan beberapa UMKM di Kota Makassar yang bergerak pada sektor perdagangan dan jasa, seperti usaha kuliner, ritel, serta jasa kontraktor. Berdasarkan wawancara, mayoritas informan telah menjalankan usaha lebih dari lima tahun dan memiliki NPWP. Namun, tingkat pengetahuan akuntansi dan perpajakan sangat beragam. Informan dengan latar belakang pendidikan ekonomi atau bisnis relatif lebih mampu menyusun catatan keuangan sederhana, sedangkan sebagian besar lainnya masih mengandalkan pencatatan manual yang terbatas hanya pada kas masuk dan kas keluar (Naufal Wala & Tesalonika, 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa walaupun UMKM merupakan sektor dominan dalam perekonomian, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam penerapan praktik akuntansi yang benar. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan mereka dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan. Seperti hasil wawancara kami dengan informan yang memiliki usaha kuliner, ketika kami tanyakan aktifitas pencatatan keuangan secara rutin, informan kami menjawab:

“ Kalau rutin sekali sih tidak, tapi saya usahakan setiap ada transaksi besar seperti pembelian bahan baku atau pemasukan dari pesanan besar, saya catat. Untuk transaksi kecil-kecil kadang saya hanya ingat-ingat saja, tidak sempat tulis. Jadi kadang akhir bulan agak bingung hitung keuntungan bersih”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diinterpretasikan bahwa pencatatan keuangan pada UMKM masih dilakukan secara parsial dan tidak konsisten, di mana pelaku usaha cenderung hanya mencatat transaksi besar sementara transaksi kecil diabaikan atau sekadar diingat. Pola pencatatan seperti ini menyebabkan informasi keuangan yang dihasilkan menjadi kurang akurat sehingga menyulitkan pelaku usaha dalam menghitung laba bersih secara tepat pada akhir periode (Naufal Wala & Tesalonika, 2024). Kondisi ini berimplikasi pada keterbatasan dalam menyusun laporan keuangan yang andal serta berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Praktik Integritas Akuntansi UMKM

Integritas akuntansi di kalangan pelaku UMKM dapat dilihat dari sejauh mana mereka menerapkan prinsip kejujuran, transparansi, dan konsistensi dalam pencatatan transaksi. Temuan penelitian menunjukkan adanya tiga pola utama:

1. **UMKM dengan integritas tinggi** - mencatat transaksi harian secara rapi, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta menyimpan bukti transaksi. Informan pada kelompok ini menyatakan bahwa catatan keuangan membantu mereka tidak hanya dalam urusan pajak, tetapi juga untuk mengevaluasi perkembangan usaha. Hal ini dijelaskan oleh informan usaha kontraktor kami beliau menjelaskan:

“Kalau dicatat semua, saya lebih mudah tahu berapa keuntungan sebenarnya. Jadi waktu lapor pajak juga tidak bingung lagi.”

Pernyataan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pencatatan keuangan yang lengkap dan konsisten memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengetahui kondisi laba secara nyata. Dengan informasi keuangan yang jelas, pelaku usaha merasa lebih percaya diri dan tidak mengalami kebingungan saat melakukan pelaporan pajak. Hal ini menegaskan bahwa integritas akuntansi, khususnya dalam bentuk pencatatan transaksi yang menyeluruh, berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM (Khotimah et al., 2018).

2. **UMKM dengan integritas sedang** - mencatat sebagian transaksi, tetapi tidak konsisten. Kadang pencatatan dilakukan hanya ketika ada transaksi besar, sementara transaksi kecil sering terabaikan, demikian yang disampaikan oleh informan kami:

“Kalau ada pembelian barang besar baru saya catat, kalau kecil-kecil biasanya langsung pakai uang kas saja.”

Pernyataan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pelaku usaha masih menerapkan pola pencatatan yang selektif, yaitu hanya mencatat transaksi dengan nominal besar sementara transaksi kecil dibiarkan tanpa pencatatan formal karena dianggap sepele dan langsung dibayar menggunakan kas. Praktik ini menunjukkan rendahnya konsistensi dalam penerapan akuntansi, yang berakibat pada ketidaklengkapan data keuangan (Jedeot et al., 2025). Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam menilai kinerja usaha secara menyeluruh dan berpotensi mengurangi akurasi perhitungan kewajiban pajak.

3. **UMKM dengan integritas rendah** - tidak memiliki pencatatan formal. Keuangan usaha bercampur dengan keuangan pribadi, sehingga sulit diketahui laba usaha yang sesungguhnya. Pola ini memperlihatkan bahwa integritas akuntansi masih

dipandang bukan sebagai kewajiban moral maupun profesional, melainkan sebagai beban administratif yang dapat ditunda

3. Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil penelitian juga mengungkap variasi kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Informan dengan pencatatan keuangan yang baik cenderung melaporkan dan menyetor pajak tepat waktu. Mereka menyadari pentingnya pajak, meskipun mengakui adanya keterbatasan pemahaman teknis. Sebaliknya, informan yang lemah dalam pencatatan akuntansi seringkali menunda atau bahkan tidak melaksanakan kewajiban pajak.

Beberapa alasan yang diungkapkan antara lain:

- a. **Kurangnya pemahaman prosedur perpajakan:** "Saya tidak tahu cara isi laporan pajak, jadi biasanya tunggu ada teman bantu." (Informan pengusaha kontraktor)
- b. **Persepsi pajak sebagai beban:** "Kalau keuntungan kecil, kenapa harus bayar pajak banyak?" (Informan pengusaha dagang)
- c. **Minimnya pembinaan dari otoritas pajak:** Sebagian informan mengaku hanya mendapatkan sosialisasi sekali, itu pun tidak mendalam.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Kirchler (2007) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, persepsi, dan interaksi dengan otoritas pajak.

4. Hubungan Integritas Akuntansi dengan Kepatuhan Pajak

Analisis data menunjukkan adanya keterkaitan erat antara integritas akuntansi dengan kepatuhan pajak UMKM. UMKM yang memiliki integritas tinggi dalam pencatatan keuangan lebih cenderung patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebaliknya, lemahnya integritas akuntansi mendorong praktik manipulasi atau pengabaian pencatatan yang berujung pada ketidakpatuhan pajak.

Secara konseptual, hasil ini sejalan dengan *Compliance Theory* dan *Theory of Planned Behavior* (Jedeot et al., 2025), di mana sikap dan norma internal menjadi penentu perilaku kepatuhan. Integritas akuntansi dapat dipandang sebagai wujud sikap moral yang mendorong pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.

5. Faktor Penghambat Integritas Akuntansi dan Kepatuhan Pajak

Beberapa faktor yang ditemukan dalam penelitian ini sebagai penghambat, antara lain:

1. **Keterbatasan pemahaman akuntansi** – mayoritas pelaku UMKM tidak pernah mendapatkan pelatihan akuntansi formal.
2. **Persepsi negatif terhadap pajak** – pajak dipandang mengurangi keuntungan, bukan kontribusi pembangunan.
3. **Kurangnya pendampingan pemerintah** – sosialisasi dan pembinaan UMKM terkait akuntansi dan perpajakan masih terbatas.
4. **Budaya usaha tradisional** – sebagian UMKM masih mengandalkan pencatatan berbasis ingatan dan rasa percaya, bukan data.

Temuan penelitian ini menguatkan studi (Khotimah et al., 2018) dan (Jedeot et al., 2025) yang menemukan bahwa kualitas pencatatan keuangan berhubungan positif dengan kepatuhan pajak. Namun, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa integritas akuntansi tidak hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga nilai moral yang menentukan sikap kepatuhan.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pajak. Tanpa edukasi berkelanjutan, integritas akuntansi sulit terbangun, dan kepatuhan pajak UMKM akan tetap rendah.

f. Kesimpulan

Kesimpulannya, praktik pencatatan yang hanya dilakukan pada transaksi bernilai besar sementara mengabaikan transaksi kecil mencerminkan lemahnya penerapan prinsip integritas akuntansi pada sebagian pelaku UMKM. Pola pencatatan yang parsial ini tidak hanya menghasilkan data keuangan yang tidak lengkap, tetapi juga menghambat kemampuan pelaku usaha untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan usahanya. Akibatnya, proses perhitungan laba-rugi menjadi kurang akurat, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis maupun dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Lebih jauh, kebiasaan tersebut dapat memunculkan risiko ketidakpatuhan pajak, baik disengaja maupun tidak disengaja, karena dasar perhitungan yang digunakan tidak didukung oleh data keuangan yang utuh. Hal ini menunjukkan bahwa integritas akuntansi tidak hanya berdampak pada aspek administratif semata, tetapi juga berhubungan erat dengan kepatuhan hukum dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kesadaran, pemahaman, serta pendampingan bagi pelaku UMKM agar pencatatan transaksi dilakukan secara konsisten, transparan, dan menyeluruh. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat keandalan laporan keuangan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak dan kemandirian finansial UMKM dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1-12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Apriliana, R., & Budiarto, D. S. (2018). Pentingnya Integritas Untuk Mengurangi. 21(1), 1-8.
- Fahmadya, E. K., Mahmud, M. B., Febrianti, Y., & Susilo, D. E. (2024). Pengaruh Sistem Pelaporan Akuntansi Dan Tingkat Kepatuhan Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Bisnis Umkm Di Desa Sumbermulyo. *Media Mahardhika*, 23(1), 81-95. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v23i1.1110>
- Indriani, R., Harmen, H., Rosnah, G., Hutagalung, S., Fiqri, M. I., Grace, N., Limbong, C., Sembiring, O., Sihalohe, R. P., Simarmata, R. C., & Sahfitri, S. (2024). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Guna Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Etika Keuangan. *MES Management Journal*, 3, 427-441.
- Jedeot, A., Santi, F., Trisna June, C. G., & Ary Yunita Anggraeni. (2025). Integrasi akuntansi sebagai pondasi keuangan dalam manajemen kas usaha mikro. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 7(1), 20-27. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v7i1.15088>
- Khotimah, N., Jamali, H., & Amin, A. (2018). Pengaruh integritas, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 1-15.
- Naufal Wala, G., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149-158. <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4.1479>
- Nurhikmah, A. H., & Sisdiyanto, E. (2024). Peran Akuntan Dalam Membangun Kepercayaan Publik Terhadap Laporan Keuangan: Perspektif Etika. *Jma*, 2(11), 3031-5220.
- Polta, H. (2024). Pendekatan Metode Studi Kasus dalam Riset Kualitatif Hendrik. *Journal of Local Architecture and Civil Engineering*, 2(2), 50-58.

- <https://doi.org/10.59810/localengineering>
- SUTANTO, N. M. A., & FEBRIANTI, M. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Pati. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(3), 307–316. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i3.1709>
- Ulfa, F., & Mildawati, T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8, 4.
- Wibowo, A. S., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 6(2), 1304–1317. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681>